



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU KOTA BENGKULU
HARAPAN DAN DOA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kota Bengkulu Harapan dan Doa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU KOTA BENGKULU HARAPAN DAN DOA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Bengkulu, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.

9. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kota Bengkulu Harapan dan Doa yang selanjutnya disebut SLRT Harapan Dan Doa adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SLRT HARAPAN DAN DOA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Harapan dan Doa yang selanjutnya disebut SLRT Harapan dan Doa.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Pelaksana

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi pelaksana SLRT Harapan dan Doa terdiri dari:
 - a. Pembina adalah Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota Bengkulu.
 - b. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari:
 1. Kesekretariatan merupakan tempat dan pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu
 2. Sekretariat dipimpin oleh Seorang *Manager* dan sekaligus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
 3. Manager SLRT membawahi *Asisten Manager, Supervisor, Front Office dan Back Office*.

4. *Front Office* terdiri dari :
 - a) Seksi Informasi dan Registrasi
 - b) Seksi Riview dan Analisis
 5. *Supervisor* membawahi fasilitator yang tersebar di setiap kecamatan
 6. *Back Office* terdiri dari:
 - a) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Ekonomi;
 - b) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Kesehatan; dan
 - c) Bidang Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Berbasis Pendidikan.
- (2) Unsur pelaksana SLRT Harapan dan Doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Pemerintah Kota dan dapat dari kalangan profesional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Bagan Strukur Organisasi Pelaksana SLRT Harapan dan Doa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN SLRT HARAPAN DAN DOA

Pasal 4

SLRT Harapan Dan Doa mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT Harapan dan Doa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKDP terkait;
- d. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. mengkaji, menghimpun, dan melakukan pembaharuan (updating) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) SLRT Harapan dan Doa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT Harapan dan Doa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan SLRT Harapan Dan Doa ini dapat berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU




NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR...29..

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU KOTA BENGKULU
HARAPAN DAN DOA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
KOTA BENGKULU HARAPAN DAN DOA



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN